



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR **41 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang Lingkungan Hidup.
 - (2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tata Kelola Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kajian Dampak dan Teknologi lingkungan; dan
 - 2) Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah membawahkan :
 - 1) Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 2) Seksi Pengurangan Sampah.
 - f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas; dan
 - c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip naskah dinas;
 - c. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumahtangga yang meliputi pencatatan, memelihara barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, penyediaan kebutuhan rumah tangga dinas serta memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyiapkan bahan penyusunan formasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pelayanan izin rekomendasi bidang kepegawaian serta memberikan pelayanan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
 - f. Mengkoordinasikan pembuatan Sistem Penilaian Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian/ pencegahan pencemaran, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengendalian, Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan;

- b. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan lingkungan; dan
 - c. Pelaksanaan Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana program kerja dan perencanaan teknis bidang Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan bahan fasilitasi pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan air, tanah, dan udara;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - e. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak terkait di bidang pengendalian, pemulihan dan penegakan hukum lingkungan;
 - f. Menetapkan bahan sanksi administrasi dan/atau teguran;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - h. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan bidang laboratorium lingkungan;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pemulihan dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan :
- a. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan teknis dan fasilitasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - b. Pelaksanaan teknis pengendalian, pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan.
 - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun Rencana Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. Melaksanakan uji dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan pengolahan data kondisi kualitas lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan pencegahan/pemulihan pencemaran dan atau bantuan teknis pengendalian pencemaran kepada masyarakat dan usaha mikro;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi hasil pemantauan terhadap sumber dan potensi serta dampak pencemaran lingkungan;
 - g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemantauan kualitas lingkungan dan pencemaran lingkungan serta pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan dengan unsur-unsur terkait;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian dan pemulihan lingkungan;
 - j. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkaitan dengan pengendalian dan pemulihan lingkungan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan, Pembinaan, Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan, dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Melaksanakan koordinasi pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis pembinaan dan penegakan hukum lingkungan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria serta baku mutu lingkungan;
- c. Melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan termasuk bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- d. Menyusun kebijakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan penerima izin lingkungan;
- e. Melaksanakan penyusunan rekomendasi sanksi administrasi dan teguran serta penerapan paksaan pemerintah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- f. Menyusun bahan rumusan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. Melaksanakan Penegakan Hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan penegakan hukum lingkungan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 dihapus.

8. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15 A, Pasal 15 B, dan Pasal 15 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah
Pasal 15 A

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas pengelolaan persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penanganan dan pengangkutan sampah ; dan
 - b. Pelaksanaan pengurangan dan pengendalian sampah.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan sampah mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah ;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah;
 - d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan sampah ;
 - e. Menetapkan lokasi TPS, TPST;
 - f. Memberikan pertimbangan teknis dalam penetapan lokasi TPA sampah;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap TPS, TPST dan TPA sampah;
 - h. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha dan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan, keadaan fisik dan kebutuhan sarana dan prasarana;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sampah ; dan
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah membawahkan :
 - a. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - b. Seksi Pengurangan Sampah.

Pasal 15 B

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanganan sampah pada jalur jalan perkotaan/ wilayah layanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penanganan sampah pada jalur jalan perkotaan/ wilayah layanan; dan

- b. Pelaksanaan pelayanan pengangkutan sampah pada jalur jalan perkotaan/wilayah layanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penanganan sampah mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan sampah;
 - b. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
 - c. Menyusun jadwal dan pembagian wilayah kerja pengangkutan sampah;
 - d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS, Transfer depo ke TPA;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana prasarana Penanganan sampah;
 - f. Memberikan pertimbangan atau kajian teknis terhadap calon lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap TPS, TPST dan TPA sampah;
 - h. Mempersiapkan bahan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha dan pemerintah desa dalam penanganan sampah;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan operasional kebersihan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15 C

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan perencanaan pengurangan sampah domestik; dan
 - b. Pelaksanaan pengurangan sampah domestik.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan pengurangan sampah;
 - b. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pengurangan sampah ;
 - d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan, pengendalian teknis pengurangan sampah;
 - e. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam pengurangan sampah;

- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pengurangan sampah;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengurangan sampah; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
9. Ketentuan Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16 di hapus.
 10. Ketentuan Pasal 17 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17 di hapus.
 11. Ketentuan Pasal 18 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18 dihapus.
 12. Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 18 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pasal 18 A

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan bidang keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan keanekaragaman hayati yang meliputi, pendataan, pelaksanaan pengembangan, pembinaan, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - b. Melaksanakan perencanaan dan penataan Taman Kehati, hutan kota, taman-taman Kehati lainnya;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - d. Melakukan kajian-kajian dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - e. Melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;

- f. Melaksanakan pembinaan dan penyadaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
 - g. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam membawahkan :
- a. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 18 B

- (1) Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, memproses, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data Pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai uraian tugas:
- a. Menyusun rencana kerja pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - c. Melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - d. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
 - e. Melaksanakan pengembangan Taman keanekaragaman hayati;
 - f. Melaksanakan sosialisasi Pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - g. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati; dan

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18 C

- (1) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, penataan lahan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - b. Pelaksanaan koordinasi teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Melaksanakan penataan lahan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - e. Menyusun dan mengolah data bahan kebijakan teknis dalam kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - g. Melaksanakan Pengembangan dalam upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - h. Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
13. Ketentuan Pasal 19 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19 di hapus.
14. Ketentuan Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20 di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal **9 Juli 2020**


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal **9 Juli 2020**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 41


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : **41 TAHUN 2020**

TANGGAL : **09 Juli 2020**

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA